

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024

Ratu Majidah Qonitah^{1*} Ajeng Roro Syanti² Alifah Azahra Yamin³ Inashaqi Salamah⁴
Laeli Nur Khanifa⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: 6670230025@untirta.ac.id^{1*}

*Korespondensi Penulis: 6670230025@untirta.ac.id

Abstract. This paper aims to capture an evaluation of the accountability of the use of APBDes in Bandung Village, Banjar Sub-district, Pandeglang Regency in managing its budget. It focuses on its impact on the effectiveness of community empowerment. Although Bandung Village has strong economic potential through the development of local handicraft business units and Village-Owned Enterprises (BUMDes), it experienced a decline in its Original Village Revenue (PADes) from IDR 100 million in 2023 to IDR 93 million in 2024. The decline in PADes is an important indicator that reflects possible inefficiencies or weaknesses in aspects of governance, particularly accountability. The research method used was a qualitative method with a case study approach. The research was conducted in Bandung Village, Banjar Sub-district, Pandeglang Regency, Banten Province. Data were collected through interviews, observations, literature studies, and documentation using Policy Evaluation theory and Accountability theory. The results showed that from the analysis using evaluation theory, there were indicators that had not been met, namely adequacy and equity due to limited resources, namely funds provided by the central government. However, the analysis using accountability theory has fulfilled all indicators due to the strong commitment of the village government to advance the village. This accountability can be seen through reports on each program outcome and evidence of content uploaded on social media such as TikTok and Instagram.

Keyword: Accountability, APBDes, Evaluation, Community Empowerment

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk memotret tentang evaluasi akuntabilitas dari penggunaan APBDes di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang dalam mengelola anggarannya. Dengan fokus pada dampaknya terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat. Meskipun Desa Bandung memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat melalui pengembangan unit usaha kerajinan lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa ini mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Rp100 juta pada tahun 2023 menjadi Rp93 juta pada tahun 2024. Penurunan PADes tersebut menjadi indikator penting yang mencerminkan adanya kemungkinan ketidakefisienan atau kelemahan dalam aspek tata kelola, khususnya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan dan teori Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis menggunakan teori evaluasi terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu kecukupan dan pemerataan karena terbatasnya sumber daya yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi pada analisis dengan teori akuntabilitas telah memenuhi seluruh indikator karena kuatnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk memajukan desanya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat melalui laporan pada tiap hasil program dan bukti konten yang diunggah di media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Kata Kunci: Akuntabilitas, APBDes, Evaluasi, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

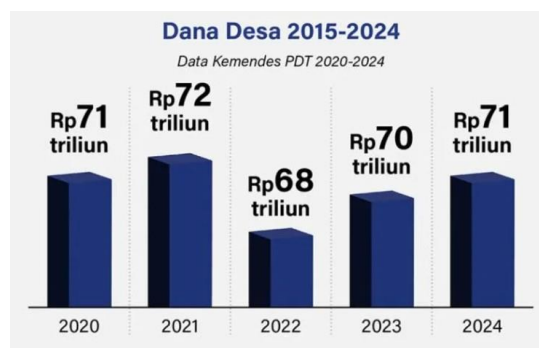
Efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas yang menuntut pengelolaan dana secara transparan dan profesional agar

tujuan pembangunan desa bisa tercapai (Rizki et al., 2023). Alokasi Dana Desa dalam APBDes harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi. Namun, banyak desa masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas administratif dan profesionalisme aparatur, yang dapat memicu penyimpangan dana, menurunkan efektivitas pembangunan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat (Putry et al., 2024).

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 menegaskan bahwa alokasi Dana Desa diarahkan secara prioritas untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan strategisnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, perbaikan kualitas kehidupan sosial-ekonomi, memperkuat pelayanan publik lokal, serta penurunan angka kemiskinan.

Di sisi lain, peningkatan kasus korupsi di tingkat desa yang tercatat oleh *Indonesia Corruption Watch* (2024) menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadi ironi mengingat alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya, namun angka kemiskinan di berbagai wilayah, salah satu nya Kabupaten Pandeglang, masih tergolong tinggi. Dengan angka kemiskinan sebesar 9,18%, Pandeglang menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan di desa, serta lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2020-2024



Sumber: (Antara, 2024)

Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang menarik. Di satu sisi, desa ini memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan unit usaha kerajinan lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun di sisi lain, mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Rp100

juta pada 2023 menjadi Rp93 juta pada 2024. Penurunan ini menjadi indikator penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Desa Bandung juga pernah menjadi perwakilan Provinsi Banten dalam lomba desa tingkat regional pada tahun 2020, yang menunjukkan adanya upaya pembangunan yang cukup progresif. Namun demikian, tantangan dalam mempertahankan kinerja keuangan dan konsistensi dalam pengelolaan APBDes tetap menjadi perhatian. Hal ini menjadikan Desa Bandung sebagai studi kasus yang relevan untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat memengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat secara nyata.

Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis membedakan dari berbagai aspek, seperti fokus penelitian, metode dan pendekatan yang digunakan, sudut pandang, lokasi penelitian, serta pemilihan teori yang dipakai. Seperti pada penelitian yang dilakukan Kawatu *et al.*, (2024) berjudul “Evaluasi akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng” tahun 2024, menunjukkan bagaimana proses akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Pineleng Dua Indah, Minahasa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan transparansi.

Adapun penelitian yang disusun Hakim & Asy'ari, (2023) berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan” pada tahun 2023, membahas bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang, dengan fokus utamanya menekankan pada upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada pendekatannya yang secara eksplisit mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas pengelolaan APBDes dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks desa yang memiliki potensi ekonomi lokal namun mengalami penurunan PADes. Berbeda dengan penelitian Kawatu *et al.* (2024) dan Hakim & Asy'ary (2023), penelitian ini menggabungkan akuntabilitas APBDes dengan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat secara aktual dan spesifik di Desa Bandung pada periode 2024. Maka, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menekankan pentingnya

evaluasi berkelanjutan dan berbasis data terhadap akuntabilitas tata kelola desa, sehingga memberikan kontribusi empiris baru dalam konteks geografis dan temporal.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Bandung pada tahun 2024, serta menganalisis sejauh mana akuntabilitas tersebut dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Bandung pada periode 2024 dan sejauh mana akuntabilitas pelaksanaan APBDes dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat di Desa Bandung. Kontribusi dari penelitian ini secara teoritis, bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dan konsep akuntabilitas dari Elwood, melalui telaah kritis terhadap praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa Bandung.

2. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan terdiri dari dua, yaitu teori evaluasi kebijakan yang digagaskan William N. Dunn (1998) dan teori akuntabilitas yang dicetuskan oleh Elwood (1993).

Teori Evaluasi

Dunn dalam (Nugroho, 2009) menyamakan istilah evaluasi sebagai sebuah tafsiran, menilai, dan memberi angka. Evaluasi kebijakan berguna untuk memberikan informasi faktual dan aktual tentang sebuah kebijakan. Evaluasi juga dapat digunakan guna melihat kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Dunn lebih jelas berpendapat tentang sebuah evaluasi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang nilai-nilai kebijakan. Evaluasi juga memiliki benang merah dengan skala nilai terhadap sebuah program. Ketika kebijakan publik memiliki nilai, hal tersebut dapat dikatakan meraih kinerja yang baik.

Evaluasi berperan penting dalam penilaian terhadap dilaksanakannya kebijakan dengan baik atas sebuah masalah atau isu yang telah dibuat menjadi kebijakan. Evaluasi mencakup kesimpulan, kritik, klarifikasi, penyesuaian, dan perumusan kembali tentang sebuah isu.

William N. Dunn membagi kriteria evaluasi kebijakan menjadi 6 (Suparman & Romadhon, 2019), sebagai berikut:

- 1) Efektivitas, yaitu tentang keberhasilan program atau kebijakan mencapai tujuan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan harapan.
- 2) Efisiensi yaitu sebanyak apa usaha yang dilakukan dengan mengukur pada rasionalitas ekonomi. Efisiensi juga mencakup waktu dan tenaga.
- 3) Kecukupan yaitu terkait jangkauan keberhasilan kebijakan dalam memecahkan masalah, seberapa jauh memuaskan kebutuhan pada masyarakat.
- 4) Pemerataan hasil kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan terhadap seluruh masyarakat. Pemerataan juga mencakup manfaat yang dihasilkan merata di masyarakat.
- 5) Responsivitas, yang dimaksud adalah kepekaan atau kesanggupan pemerintah dalam melayani masyarakat tentang kebutuhan mereka.
- 6) Ketepatan, yakni kebijakan tersebut berguna dalam kehidupan dan bernilai sesuai yang direncanakan. Dalam hal ini, masuk ke dalam arah tujuan dari sebuah kebijakan.

Teori Akuntabilitas

Elwood (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas publik menjadi salah satu kewajiban pihak pemegang amanah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan, dengan kata lain adalah untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan seorang pejabat publik. Dalam *good governance*, akuntabilitas menjadi asas penting untuk mempertanggungjawabkan setiap hak masyarakat telah terjamin dalam setiap program atau kebijakan. Terdapat empat indikator dalam teori ini:

1. Akuntabilitas Hukum, berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam menggunakan sumber dana publik. Indikator ini menjadi bagian yang penting karena dapat melihat sejauh mana kebijakan atau program telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Akuntabilitas Proses, akan menilai sejauh mana prosedur yang digunakan telah cukup baik dari segi proses dari awal hingga akhir. Tentunya dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban tidak menimbulkan keborosan.
3. Akuntabilitas Program, menunjukkan sejauh mana program dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang rendah. Hal ini penting karena program seharusnya dibuat berdasarkan rasionalitas agar tidak terjadi defisit.
4. Akuntabilitas Kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan atau keputusan yang telah dibuat. Untuk melihat sejauh mana pemerintah dapat

mempertanggungjawabkan hasil dari program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui sebuah laporan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus oleh Creswell (2015). Pendekatan ini menekankan pentingnya untuk menganalisis, mengeksplor, serta menganalogikan terhadap sebuah fenomena secara holistik (menyeluruh) meliputi pengumpulan data yang komprehensif dan rinci dari berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, materi audio visual, berita, serta dokumen dan laporan lainnya. Peneliti memilih jenis studi kasus instrumental tunggal.

Seperti yang dijelaskan oleh Creswell, studi kasus instrumental tunggal berfokus pada isu tertentu dan memilih satu kasus yang diutamakan untuk menggambarkan isu tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk menganalisis akuntabilitas yang dimiliki para aparatur desa dalam menggunakan APBDes di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga desa tersebut bisa bergerak cukup maju daripada desa lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan teknik *purposive sampling*, observasi partisipatif, studi literatur, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan interpretasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada hasil evaluasi dari pertanggungjawaban pemerintah Desa Bandung dalam pengelolaan keuangan Desa terutama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bandung, dimana penelitian mengenai topik ini belum pernah dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

APBDes Desa Bandung

Desa Bandung terletak di wilayah administratif Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Desa Kadumaneuh dan Desa Kadulimus, Desa Cibodas di sisi selatan, Desa Kadumaneuh di timur, serta Desa Kadulimus dan Sukamulya di barat. Total luas wilayah Desa Bandung mencapai 129,00 hektare, yang terdiri atas lahan persawahan seluas 41,00 hektare, lahan kering 39,80 hektare, area perkebunan 15,00 hektare, fasilitas umum 14,54 hektare, dan kawasan hutan 18,67 hektare. Desa ini merupakan bagian dari wilayah utara Kabupaten Pandeglang dengan total luas

sekitar 14,37 km² dan berlokasi kurang lebih 11 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang (Desa cantik, 2024).

Kepemimpinan Desa Bandung berada di bawah tanggung jawab seorang Kepala Desa, yakni Wahyu Kusnadiharja, S.AP. Pemerintahan desa memiliki mandat utama untuk mengelola urusan administrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas tersebut diselaraskan dengan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selama beberapa tahun terakhir, Desa Bandung menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang secara konsisten terlaksana di bawah kepemimpinan Kepala Desa Wahyu.

Secara yuridis, eksistensi desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat lokal. Pemerintahan desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sujarweni (2015:33–35), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola pemerintahan desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh aktivitas dan program kerja desa, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa. APBDes mencakup komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, serta disusun sebagai acuan pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai dari anggaran desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, APBDes memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi dan komunikasi, evaluasi kinerja, serta sebagai alat motivasi. Selain itu, alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari APBDes ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh tahapan kegiatan administratif dan operasional di tingkat desa, yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan desa.

Seluruh proses ini dilaksanakan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan perencanaan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama (Khoirunisa et al, 2024) dalam (Kawatu et al., 2024).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tahapan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/2023, penyaluran dana desa dengan alokasi penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 60% dari total dana dan harus disalurkan paling lambat hingga bulan Juni, sedangkan tahap kedua sebesar 40% dapat mulai disalurkan paling cepat pada bulan April.

Pendapatan Asli Desa (PADes), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merujuk pada sumber penerimaan desa yang bersumber dari kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Komponen PADes mencakup pendapatan yang diperoleh dari unit-unit usaha milik desa, pemanfaatan aset desa, kontribusi masyarakat melalui swadaya dan partisipasi aktif, semangat gotong royong, serta sumber-sumber lain yang sah. Sebagai salah satu instrumen utama dalam struktur pendapatan desa, PADes memainkan peranan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Dana yang dihimpun melalui PADes dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, optimalisasi PADes menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian fiskal desa. Peningkatan kontribusi PADes akan berimplikasi langsung pada meningkatnya kemampuan desa dalam merancang dan membiayai program-program pembangunan secara mandiri, yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Laporan realisasi APBDes Pemerintah Desa Bandung 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Desa
1.	2020	Rp 10.2000.000,00
2.	2021	Rp 11.046.545,00

3.	2022	Rp 9.126.000,00
4.	2023	Rp 100.000.000,00
5.	2024	Rp 93.000.000

Sumber: (desabandung.id, 2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimiliki Desa Bandung menunjukkan tren yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya potensi ekonomi lokal yang berkembang, terutama dari sektor usaha kerajinan seperti anyaman daun pandan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan PADes yang cukup signifikan. Penurunan ini diduga disebabkan oleh menurunnya jumlah konsumen yang membeli produk-produk unggulan desa, khususnya kerajinan tangan yang menjadi ciri khas Desa Bandung. Kondisi ini berdampak pada pemasukan desa secara keseluruhan dan memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan.

Berikut disajikan hasil analisis penggunaan APBDes berdasarkan pendekatan teori evaluasi kebijakan dan akuntabilitas, guna menilai sejauh mana pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pembedahan dengan Teori Evaluasi

Dalam kacamata Dunn (1998), menjelaskan bahwa evaluasi menjadi hal penting sebagai sebuah tafsiran tentang nilai sebagai hasil implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menjadi sebuah berita tentang hasil yang faktual dan aktual tentang sebuah kebijakan. Jika ditelaah menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, hasil pertanggungjawaban pemerintah Desa Bandung dalam mengelola APBDes dapat diukur dalam enam indikator yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Dalam konteks APBDes Desa Bandung, visi-misi kepala desa dijadikan acuan penyusunan RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Perencanaan pembangunan bersifat sistematis dan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial karena seluruh kegiatan telah disepakati dalam musyawarah bersama, dan skala prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa indikator efektivitas telah memenuhi syarat evaluasi APBDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bandung, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Tidak ada rasa kecemburuan dari masyarakat terkait program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Bandung. Hal ini disebabkan oleh pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah desa, di mana kepala desa secara konsisten menetapkan skala prioritas setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan strategis bagi masyarakat.

Penetapan prioritas tersebut tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui proses musyawarah bersama warga desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan kelompok perempuan. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dirasakan adil dan menyentuh kepentingan bersama, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik sosial atau kecemburuan antarwarga. Pendekatan ini mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan sebanyak apa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi ini mencakup rasionalitas ekonomi yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dan waktu untuk mencapai efektivitas tertentu. Menurut Pak Wahyu selaku Kepa Desa Bandung, pelaksanaan perumusan kebijakan selalu musyawarah bersama para tokoh perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah adanya pemborosan.

Lebih lanjut, Pak Wahyu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan suatu program di desa, berbagai pihak dilibatkan secara aktif. Sebagai contoh, ketika terjadi kerusakan jalan yang mengganggu akses masyarakat, perbaikan jalan tersebut otomatis menjadi prioritas. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan menghitung kebutuhan material yang diperlukan, seperti *paving block*. Dalam proses ini, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) turut berperan memberikan edukasi kepada TPK mengenai perhitungan bahan baku dan teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, prinsip efisiensi yang biasa diterapkan oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya relevan jika diterapkan secara kaku di tingkat desa. Hal ini karena pelaksanaan program di desa umumnya disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat dan dirumuskan melalui proses musyawarah bersama yang melibatkan berbagai unsur

masyarakat. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak menimbulkan pemborosan.

Meskipun begitu, pemerintah Desa Bandung tetap memperhatikan aspek efisiensi dalam setiap program yang dijalankan. Dalam indikator efisiensi, Desa Bandung sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan tim khusus yang bertugas menindaklanjuti, mengawasi, dan memantau pelaksanaan program secara langsung di lapangan. Tim ini berperan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran digunakan secara tepat sasaran, dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan pengawasan yang terstruktur dan partisipatif, efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mengabaikan konteks kebutuhan lokal yang bersifat unik dan dinamis.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan dapat berdampak bagi penyelesaian masalah dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kecukupan menekankan hubungan suatu alternatif kebijakan dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tidak adanya kecemburuan antara masyarakat, karena dalam pelaksanaannya didasari pada hasil musyawarah bersama masyarakat yang memiliki kepentingan. Meskipun pada akhirnya harus menunggu secara bergiliran tergantung prioritas karena kurangnya anggaran. Namun, perihal anggaran tidak tercukupi, mengingat setiap tahun selalu ada persetujuan dari banyaknya kebutuhan yang diajukan dalam rapat musyawarah.

Apabila dana yang diberikan untuk desa ditambahkan, maka dengan anggaran yang cukup tersebut tidak akan ada lagi skala prioritas sehingga semua kebutuhan masyarakat akan terbangun secara merata. *“Yaa karena anggarannya kurang, jadinya masyarakat harus menunggu secara giliran sampe kebutuhannya itu bisa tercukupi, kayak mengantri lah.”* Dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun perencanaan sudah matang, akan tetapi terjadi fenomena di mana anggaran yang berasal dari pusat sangat terbatas sehingga dapat menggantal pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, indikator kecukupan belum memenuhi karena terjadi keterbatasan sumber daya materiil dari pusat.

4. Pemerataan

Pemerataan (*equality*) pada indikator keempat William N. Dunn menegaskan bahwa *equality* dapat dinilai dari keadilan yang diberikan atau diterima dari kebijakan publik yang

ditetapkan, seluruh khalayak harus merasakan hasil dari kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan program-program pada segala bidang harus didistribusikan kepada seluruh kelompok masyarakat, tetapi karena sumber daya uang yang tidak memadai akan mempersulit program tersebut berjalan secara efektif.

Kepala Desa Bandung menegaskan bahwa dalam menentukan prioritas pembangunan, keputusan utama berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat. Masyarakat sendiri yang akan menyuarakan apa yang paling dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam situasi di mana anggaran terbatas, desa harus mendahulukan skala prioritas, karena tidak mungkin semua kebutuhan dapat terpenuhi sekaligus. Dengan anggaran yang terbatas, hanya satu program atau infrastruktur yang dapat dibangun pada suatu waktu. Namun, jika anggaran yang tersedia mencukupi, maka tidak akan ada kebutuhan untuk menetapkan prioritas, karena semua proyek pembangunan dapat dijalankan secara merata dan adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seluruh program di Desa Bandung sudah mengarah pada upaya pemerataan, meskipun masih dilakukan secara berkala karena terkendala anggaran yang minim. Hal ini juga menjadi evaluasi Pemerintah Desa Bandung supaya seluruh warga desa merasakan manfaatnya dengan adil. Sehingga pada indikator pemerataan belum terpenuhi karena Pemerintah Desa masih mengandalkan dana yang berasal dari pusat meskipun PAD mereka tinggi. Dari hal tersebut juga mengakibatkan program tidak tersampaikan secara merata dalam satu waktu yang sama karena harus menunggu bergiliran.

5. Responsivitas

Responsivitas diukur dari sejauh mana program atau kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Pemerintah Desa Bandung dalam melakukan tugas dan fungsinya diawali dengan musyawarah untuk mufakat, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa, untuk penggalan gagasan serta fungsi kontrol dalam penyalarsan arah kebijakan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam merancang kebijakan yang holistik, meskipun keberhasilan implementasi masih sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Pada praktiknya, pemerintah Desa Bandung rutin melakukan perincian perencanaan (*breakdown*) melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, sehingga penggunaan

APBDes terstruktur dan seluruh kegiatannya dapat terakomodir dengan baik. Berbagai ide dan usulan yang muncul dalam hasil musyawarah desa akan dikumpulkan dan dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa gagasan tersebut layak untuk diterapkan sebagai kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan desa. Musyawarah desa dan musyawarah dusun menjadi saluran penting dalam menjangkau aspirasi masyarakat, sehingga setiap permasalahan atau kebutuhan yang ada bisa teridentifikasi dengan jelas. Proses ini tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menganalisis sejauh mana gagasan tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam hal ini, indikator responsivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa sudah terpenuhi dengan baik, karena Pemerintah Desa Bandung secara spesifik dan tepat menjawab kebutuhan aktual yang dihadapi oleh masyarakat, menjadikan kebijakan yang diambil sesuai dengan konteks lokal dan perkembangan yang terjadi di desa. Pemerintah desa, dengan pendekatan ini, memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, bukan sekadar mengikuti prosedur atau aturan yang ada tanpa memperhatikan kebutuhan sesungguhnya.

6. Ketepatan

Ketepatan berarti kesesuaian program atau kebijakan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Berdasarkan data lapangan, alokasi APBDes untuk pemberdayaan masyarakat Desa Bandung diarahkan pada program-program usaha kecil, pembangunan sarana prasarana desa, serta penguatan kapasitas kelompok tani dan UMKM yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *“Unit usaha BUMDes ada dari pengelolaan jasa layanan kembali internet full area, kita pakai fiber optic dan wifi itu usaha pertama yang paling signifikan omsetnya satu bulan bisa mencapai empat puluh juta (40 juta), profitnya dua belas juta (12 juta). Lalu ada budidaya ikan mas sinyonya sama kopi itu paling besar pendapatan. Di bulan Februari, sudah mendapat delapan belas juta (18 juta), nanti di akhir April atau di awal Mei ada lagi bisa sampai dua puluh juta (20 juta). Kita punya juga pengelolaan desa wisata, sarana produksi pertanian, ada jasa layanan perbankan, dan pembayaran BPJS ketenagakerjaan bukan penerima upah.”*

Dari dialog tersebut menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan pemerintah Desa Bandung memiliki dasar kebutuhan yang tepat dan ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dengan sigap

dapat memberikan kebutuhan atau layanan yang benar-benar tepat sasaran. Secara keseluruhan, indikator ketepatan telah memenuhi dalam berbagai aspek, baik dalam identifikasi masalah, perencanaan, maupun implementasi.

Pembedahan dengan Teori Akuntabilitas

Selanjutnya dalam analisis teori Akuntabilitas yang digagaskan Elwood (1993) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menjadi salah satu kewajiban pihak pemegang amanah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan, dengan kata lain adalah untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan seorang pejabat publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas menjadi asas penting untuk mempertanggungjawabkan setiap hak masyarakat telah terjamin dalam setiap program atau kebijakan. Berikut adalah pembedahan dalam indikator akuntabilitas publik.

1. Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum menekankan pada ketaatan proses implementasi maupun perencanaan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi turunannya. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Bandung sudah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Proses penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dilakukan dengan berlandaskan visi dan misi Kepala Desa terpilih, yang diselaraskan dengan penggalian aspirasi melalui forum musyawarah dusun dan desa. Dari RPJMDes tersebut kemudian dirumuskan ke dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai perencanaan tahunan, yang dijadikan dasar penyusunan APBDes.

Hal tersebut tercermin jelas dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bandung, yang selalu mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebelum menentukan kebijakan, pemerintah desa secara rutin melakukan penjangkauan kepada masyarakat untuk menggali aspirasi mereka. Selain itu, kedisiplinan aparatur desa juga mendapat perhatian serius, karena merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas hukum. Kepala Desa Bandung menekankan bahwa setiap aparatur di desa diwajibkan untuk hadir tepat waktu dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, mereka harus mengisi formulir harian secara digital yang berfungsi sebagai bukti kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.

Aparatur yang tidak mampu bekerja dengan disiplin dan tidak dapat mengikuti mekanisme tersebut akan langsung dikeluarkan. Langkah ini tidak hanya untuk menjaga kedisiplinan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian, melalui sistem yang jelas dan tegas, Pemerintah Desa Bandung berusaha memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia hingga pengambilan kebijakan, selalu berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya regulasi yang ditaati secara administratif, tetapi juga adanya etos kerja birokrasi yang dikuatkan oleh kepemimpinan berbasis akuntabilitas. Dari indikator pertama, akuntabilitas hukum telah terpenuhi karena pembuatan APBDes telah sesuai dengan regulasi yang berlaku yakni regulasi dari pusat tentang penganggaran yang juga terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014. Regulasi ini juga berpedoman pada visi misi dari Kepala Desa terpilih sebagai unit struktur pemerintahan terkecil yang ada di tingkat lokal.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses mengacu pada keterbukaan dari pemerintah desa dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik. Di Desa Bandung, proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan dengan cara yang sangat terbuka dan terstruktur. Seperti hasil wawancara Kepala Desa Bandung yang menyatakan *“Prosesnya juga panjang yah, semua terstruktur dengan baik karena diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Segala anggaran juga udah dicantumin di website kita. Kita juga bikin konten di TikTok sebagai bentuk transparansi dari kegiatan kita supaya bisa dipertanggungjawabkan nantinya.”*

Proses ini dimulai dari musyawarah bersama yang melibatkan tokoh-tokoh desa setempat untuk menentukan program-program prioritas yang dianggap paling mendesak dan penting bagi masyarakat. Musyawarah yang dilakukan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi dilakukan dengan tujuan mencapai mufakat antara berbagai pihak, termasuk warga desa. Setiap langkah dalam perencanaan APBDes sudah direncanakan dengan matang, dimulai dari penyusunan anggaran yang kemudian dipublikasikan melalui berbagai saluran informasi.

Selain itu, Desa Bandung juga memanfaatkan teknologi untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Anggaran yang telah disusun secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* desa, sehingga setiap orang dapat melihat alokasi dana yang ada. Tidak hanya itu, sebagai bentuk inovasi dalam mempermudah akses informasi, pemerintah desa juga membuat konten di platform media sosial seperti TikTok untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan langkah-langkah ini, Desa Bandung berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Segala laporan kegiatan juga dilaporkan dalam bentuk konten video di aplikasi TikTok. Transparansi digital melalui konten video menjadi inovasi dalam akuntabilitas proses, karena memberikan dokumentasi visual terhadap kegiatan desa seperti program posyandu, pemberdayaan masyarakat, hingga penyaluran bansos. Sehingga dapat diakses oleh publik sebagai pertanggungjawaban dan kontrol sosial. Indikator akuntabilitas proses telah terpenuhi karena segala prosesnya dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang sah dan bukti berupa rekaman.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkenaan dengan pertanggungjawaban atas program yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah Desa Bandung telah mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang mencakup lima bidang yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan, dan bidang tak terduga seperti upaya mitigasi dan bencana, serta bidang yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Bandung, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) difokuskan pada pengembangan usaha-usaha produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan memberdayakan masyarakat.

Beberapa usaha yang dijalankan antara lain budidaya ikan mas sinyonya, perkebunan kopi, dan penyediaan layanan wifi desa. Setiap program yang dilaksanakan dalam bidang BUMDes juga dilaporkan secara berkala agar dapat dipantau perkembangannya. Tanggung jawab pengawasan dibagi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga setiap sektor usaha mendapatkan perhatian yang tepat. Kepala desa menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang disiplin sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan

berjalan sesuai dengan visi dan misi desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ada, yang selanjutnya digunakan untuk menambah pemasukan desa dan mendukung program-program pembangunan lainnya. Dengan pengelolaan yang terstruktur dan fokus pada sektor produktif, Desa Bandung berusaha memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi menjadi bukti nyata melalui rangkuman PAD setiap tahun. Dengan demikian, indikator akuntabilitas program telah mencukupi karena penggunaan APBDes telah dipergunakan untuk mengembangkan usaha milik desa. Penggunaan anggaran juga dapat dipertanggungjawabkan lewat pemasukan-pemasukan yang selalu dilaporkan kepada masyarakat. Selain itu, segala program tentunya bagian dari memajukan potensi lokal dari daerah tersebut agar bisa menopang pendapatan dan pemasukan anggaran.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut tentang kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan strategis dalam bentuk kebijakan yang berdampak luas secara moral, administratif, dan sosial. Di Desa Bandung sendiri kebijakan pembangunan digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di Desa Bandung, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan sosial. Misalnya pada PAD 2024 terdapat penurunan yang semula pada tahun 2023 sebesar 100 juta menjadi 93 juta karena penurunan daya beli. Sehingga pemerintah desa mengambil langkah lain dengan membuka Desa Wisata Bukit Sinyonya dan Budidaya Ikan Mas Sinyonya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa adanya pemerintah yang cepat tanggap untuk menghadapi penurunan PAD tersebut.

Pemerintah Desa Bandung telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk mendukung perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Salah satunya adalah menyediakan berbagai layanan yang sangat dibutuhkan oleh warga, seperti layanan simpan pinjam, layanan jual beli internet, layanan perbankan untuk tarik tunai dan setor tunai, serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk warga yang bukan penerima upah. Hal ini sangat relevan mengingat 87,1% dari masyarakat desa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, yang mayoritas bekerja sebagai buruh serabutan, seperti tukang ojek, petani, dan pekebun.

Salah satu kebijakan unggulan yang diterapkan adalah pengembangan wisata Bukit Sinyonya, yang telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, Desa Bandung juga memiliki layanan *wifi full area* yang memberikan omset hingga 40 juta per bulan, menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar bagi desa. Keberadaan layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk buruh serabutan juga mempermudah masyarakat desa untuk mendapatkan perlindungan sosial dengan biaya administrasi yang terjangkau, yaitu Rp3.200 per orang.

Dari segi akuntabilitas, kebijakan-kebijakan yang diambil terbukti efektif dan tepat sasaran, karena Pemerintah Desa Bandung selalu cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) pun dilaksanakan secara transparan dan terukur, memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas atau pajangan semata. Kebijakan-kebijakan tersebut membawa dampak yang signifikan, baik dalam meningkatkan pendapatan desa maupun memberikan perlindungan sosial kepada warganya, yang akhirnya turut mendukung keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Desa Bandung.

Dapat disimpulkan bahwa dari analisis menggunakan teori evaluasi terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu kecukupan dan pemerataan karena terbatasnya sumber daya yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi pada analisis menggunakan teori akuntabilitas telah memenuhi seluruh indikator karena kuatnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk memajukan desanya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat melalui laporan pada tiap hasil program dan bukti konten yang diunggah di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bandung memiliki beberapa program pendukung untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa (PADes), Beberapa program tersebut meliputi:

1. Mina Agro Wisata Bukit Sinyonya yang berasal dari inspirasi ikan Mas Sinyonya, menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan ini diyakini sebagai salah satu peninggalan zaman purba. Program Desa Wisata Bumi Sinyonya hingga kini masih berjalan secara konsisten dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Program ini sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pelatihan *outbound*, malam keakraban (makrab), kegiatan pengabdian masyarakat, serta kegiatan edukatif dan rekreatif lainnya.

Gambar 2. Mina Agro Wisata Bukit Sinyonya Desa Bandung, Kecamatan Banjar



Sumber: (Instagram Pemdes Bandung, 2023)

Keberadaan program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan potensi wisata lokal, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa. Secara khusus, di Desa Bandung, Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagian besar bersumber dari kegiatan budidaya ikan Sinyonya, yang merupakan komoditas unggulan sekaligus simbol kearifan lokal yang memiliki nilai historis dan ekologis.

2. Produksi kopi yang dijual ke beberapa outlet, dimana di Desa Bandung terdapat perkebunan kopi untuk memproduksi kopi bubuk dan yang mengelola perkebunan tersebut adalah masyarakat Desa Bandung. Hal tersebut membantu masyarakat dalam memperoleh pendapatan sekaligus pekerjaan.

Gambar 3. Pusat oleh-oleh milik BUMDes Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang



Sumber: (Instagram Pemdes Bandung, 2023)

3. Layanan jasa internet untuk masyarakat desa disediakan melalui jaringan *fiber optic* dan Wi-Fi, yang mencakup hampir seluruh wilayah desa. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan berbasis teknologi. Dalam operasionalnya, layanan ini mampu menghasilkan omset bulanan sebesar Rp40.000.000. Dari jumlah tersebut, keuntungan bersih yang diperoleh dapat mencapai maksimal Rp12.000.000 per bulan. Pendapatan dari sektor ini

menjadi salah satu sumber pemasukan yang menjanjikan bagi pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi informasi.

4. Layanan jasa keuangan di Desa Bandung meliputi berbagai aktivitas perbankan dasar, seperti penarikan dan penyetoran uang tunai. Selain itu, salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari pelayanan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Tercatat, sekitar 87,1% masyarakat Desa Bandung telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU, yang mencakup kelompok pekerja informal seperti buruh serabutan, tukang ojek, buruh tani, dan petani. Besaran iuran yang dibayarkan masyarakat ke pusat sebesar Rp16.000 per orang per bulan, dengan margin keuntungan sebesar Rp8.000 per transaksi yang masuk sebagai pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Layanan ini menjadi salah satu sumber profit terbesar bagi desa, mengingat tidak memerlukan modal awal dalam pelaksanaannya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain itu, Desa Bandung juga dijuluki sebagai Desa digital. Penetapan ini didasarkan pada tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai transaksi keuangan oleh masyarakat desa tersebut. Desa Bandung menjadi desa kedua di Kabupaten Pandeglang yang memperoleh status sebagai Desa Digital, menyusul Desa Kertasana di Kecamatan Pagelaran yang telah lebih dahulu ditetapkan pada tahun 2022. Pemerintah Desa Bandung telah menerapkan sistem transaksi keuangan *non-tunai* dalam berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan desa. Digitalisasi ini mencakup proses pembayaran gaji perangkat desa, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, hingga kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kini telah mengadopsi sistem pembayaran berbasis QRIS untuk mendukung transaksi jual beli di sejumlah toko lokal.

Selain itu, program pemberdayaan perempuan melalui Desa Wisata Nyaman dan Nyonyah (Dewi Sinyonya) juga telah memanfaatkan QRIS sebagai metode transaksi, menandakan perluasan penggunaan teknologi ke berbagai sektor masyarakat. Lebih lanjut, sektor pariwisata di Desa Bandung pun telah terdigitalisasi. Para wisatawan yang hendak mengunjungi objek-objek wisata lokal diwajibkan melakukan reservasi secara daring, sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengelolaan kunjungan yang lebih sistematis. Inovasi digital juga telah merambah sektor keagamaan, sebanyak enam masjid di desa tersebut telah

menyediakan fasilitas barcode yang memungkinkan jemaah untuk melakukan donasi secara elektronik.

Gambar 4. Transaksi QRIS Desa Bandung



Sumber: (iNews, 2023)

Implementasi digitalisasi dalam pemerintahan dan masyarakat desa membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan efisien, digitalisasi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta inklusi keuangan di tingkat desa. Lebih dari sekadar memenuhi kriteria administratif sebagai Desa Digital, Desa Bandung menunjukkan integrasi lintas sektor antara ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Digitalisasi tidak hanya hadir dalam layanan keuangan, melainkan telah menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem desa yang terhubung, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Desa Bandung merupakan hasil sinergi berbagai pihak yang mendorong pembangunan desa secara holistik (Rizki et al, 2023).

Gambar 5. Transaksi QRIS Desa Bandung



Sumber: (RRI.com, 2023)

Sebagian besar wilayah Desa Bandung didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa tanaman pandan cucuk. Sektor perkebunan ini tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat, tetapi juga

berfungsi sebagai wahana pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Baik individu yang memiliki lahan maupun yang tidak, keduanya memperoleh manfaat ekonomi dari sektor ini. Bagi pemilik lahan, kegiatan budidaya pandan cucuk dilakukan secara mandiri, kemudian hasil panennya diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai tambah, seperti samak, kepok, kanderon, dan topi samak. Produk-produk tersebut dipasarkan secara kolektif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam skala besar, yang sekaligus menjadi mitra strategis dalam pemasaran dan distribusi.

Gambar 6. Kegiatan Masyarakat dalam Membuat Produk Kerajinan



Sumber: (Radar Banten, 2023)

Sementara itu, warga yang tidak memiliki lahan tetap dapat terlibat secara aktif dalam rantai nilai sektor perkebunan dengan berperan sebagai tenaga pemanen. Skema kerjasama berbasis bagi hasil dengan pemilik lahan memungkinkan mereka untuk turut memperoleh pendapatan dari hasil kebun yang dikelola bersama. Proses produksi dan distribusi hasil kerajinan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan partisipatif. Melalui pengelolaan potensi lokal yang berbasis pada kekayaan alam dan kearifan masyarakat, sektor perkebunan di Desa Bandung menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Bandung dalam melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pun sudah dilakukan secara horizontal dan vertikal, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2021) dalam bukunya, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai *agent* dalam memberikan pertanggungjawaban, melampirkan, kemudian melaporkan serta menyampaikan berbagai kegiatan sebagai tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi tugas (*principal*) karena mereka yang memiliki legalitas dalam mempertanyakan pertanggungjawaban tersebut.

Secara horizontal, pemerintah Desa Bandung Dalam konteks tata kelola keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, Desa Bandung menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas vertikal mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban desa kepada otoritas pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, khususnya kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan seterusnya hingga pemerintah pusat.

Pemerintah Desa Bandung secara berkala menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Laporan ini disampaikan secara formal kepada pemerintah kecamatan dan diteruskan ke tingkat kabupaten sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pembinaan yang terstruktur. Di tingkat kabupaten, dokumen pelaporan tersebut menjadi dasar evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan desa, serta menjadi bagian dari akuntabilitas berjenjang dalam sistem pemerintahan daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah menyampaikan rekapitulasi dan analisis pelaksanaan APBDes dari seluruh desa kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban vertikal ini menjadi penghubung antara desa dan struktur pemerintahan yang lebih tinggi, menciptakan jalur komunikasi administratif yang menjamin transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap program pembangunan desa.

Melalui pelaksanaan akuntabilitas vertikal secara konsisten, Desa Bandung tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap proses pembangunan desa. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif, pemerintah Desa Bandung menerapkan prinsip akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas horizontal merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang secara langsung diberikan kepada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa Bandung secara rutin menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi APBDes melalui berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses masyarakat. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah kantor desa sebagai pusat informasi, di mana dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban keuangan dipajang secara fisik dan tersedia bagi warga yang ingin mengakses atau mengkaji lebih lanjut. Selain itu, Desa Bandung memanfaatkan *website* resmi desa sebagai media digital untuk memperluas jangkauan akuntabilitas kepada masyarakat.

Melalui situs web tersebut, warga dapat mengakses informasi terkait alokasi anggaran, program pembangunan yang sedang berjalan, serta capaian-capaian penggunaan dana desa. Penyajian data secara daring ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau bahkan melaporkan potensi penyimpangan. Dengan menyelenggarakan akuntabilitas horizontal secara aktif, Desa Bandung memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam proses evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Praktik ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bandung telah mengarah pada praktik akuntabilitas yang baik. Kepala desa bersama visi misinya yang tegas turut membantu internalisasi pengelolaan APBDes hingga mencapai hasil yang optimal. Aparatur desa menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang dibuktikan melalui laporan maupun konten di media sosial. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai prosedur, dengan pelibatan masyarakat yang semakin meningkat. Mekanisme pelaporan dan pengawasan juga sudah mulai diterapkan secara lebih sistematis. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan kualitas pengelolaan APBDes akan terus meningkat dan berdampak positif terhadap pembangunan desa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, R. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Anas, M. (2014). *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik*.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232
- Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 12–23.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Damayanti, R., Putri, P. P. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Evaluasi sistem keuangan desa dengan Technology Acceptance Model. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 71–81
- Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis pengelolaan keuangan dalam menilai kinerja keuangan desa: Studi pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3).
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3).
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Hakim, A. & M. Bashri Asy'ari. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. *Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(2). 177-194.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryani, D. (2023). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1). 173-195.
- Hatry, H. P. (2006). *Performance measurement: Getting results* (2nd ed.). Washington, DC: Urban Institute Press.
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.

<https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>

- Kapiso, W. I., Rompas, W. Y., & Mambo, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Didesa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Wal Ikram Kapiso Welson Y. Rompas Rully Mambo. *Jap*, VII(101).
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). *Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng*. 2, 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kereh, E. D., Morasa, J. M., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Leatemia, S., & Usmany, P. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(2), 119–130.
- Lyantini, N. W. J., & Atmadja, A. T. (2023). Analisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa: Studi kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). *Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. 359–372. <https://doi.org/10.58784/rapi.210>
- Mooduto, W. I. S., & Karim, H. (2020). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*.
- Mulyawati, T (2024). *Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang*.
- Oktari, A., Solikhin, A., & Dahmiri, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Jambi dengan kompetensi pegawai sebagai variabel mediasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(03), 859–872.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 1–19.
- Pramesti, T. B., Nuraina, E., & Sulistyowati, N. W. (2022). Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2).

- Ritonga, D. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu , Kabupaten Deli Serdang)*”. 115.
- Riyanto, A., Elyana, E., & Gantur, H. (2023). Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Pa'kebuan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 12(2), 132–147
- Rizki, T. B., Huda, W. M., & Rizki, F. F. (2023). Inovasi Pemerintah Desa Bandung Dalam Upaya Pelaksanaan Program Inovasi Desa. *Kappemi| STISIP*, 37–46.
- Satrio, F. F. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*.
- Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa. In *Universitas Muhammadiyah Luwuk* (pp. 10–15). <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182>
- Sukma Tangahu, W., Blongkod, H., Pakaya, L., Universitas, F. E., & Gorontalo, N. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2), 839–849. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.2353>
- Suparman, N., & Romadhon, W. (2019). Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Di Universitas Padjadjaran. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 77-102.
- Sutaryo. (2015). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Konsep, indikator dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). New York: Routledge.
- Zaky, et al., (2024). *Pengemasan Produk Makanan Lokal Berbasis Outdoor STEM Education di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang*. 11(1), 19–24.